



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 27 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, laporan hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, disampaikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia dan laporan hasil pengawasan intern pemerintah kepada Bupati, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa laporan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu adanya pedoman tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia dan laporan hasil pengawasan intern pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
10. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang 7);
15. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang 11);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN/PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat BPK RI adalah lembaga Negara yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Kabupaten adalah Kabupaten Bengkayang;
5. Bupati adalah Bupati Bengkayang;
6. Inspektorat adalah Lembaga Pengawasan yang berada di Tingkat Kabupaten;
7. Inspektur adalah Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bengkayang.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Organisasi Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bengkayang.
9. Pemeriksaan Operasional adalah segala usaha untuk kegiatan yang dilakukan oleh pemeriksa untuk mengetahui atau menilai dengan cermat dan seksama kenyataan yang sebenarnya mengenai kegiatan suatu entitas apakah telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku atau rencana yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif dan ekonomis.
10. Pemeriksa/Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan fungsional dan atau Pegawai Negeri Sipil yang berada di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Bengkayang yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan pemeriksaan.
11. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah lembaga/unit kerja di lingkungan Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintah melalui kegiatan pemeriksaan/audit, reuiu, pemantauan, asistensi, konsultasi dan sosialisasi yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat Utama Inspektorat LPND, Inspektorat dan Perbendaharaan Mabes TNI/Angkatan, Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian RI, Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Inspektorat Kabupaten/Kabupaten/Kota.

12. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
13. Pengawasan Reguler adalah pengawasan yang dilakukan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).
14. Pengawasan Masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat baik yang dilaporkan secara langsung/tidak langsung maupun melalui media cetak/elektronik.
15. Entitas adalah istilah yang mendefinisikan batasan instansi atau unit kerja yang diperiksa.
16. Kasus adalah temuan atau bagian temuan pengawasan yang berindikasi adanya tindak pelanggaran.
17. Pemeriksaan Pengaduan Masyarakat adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar yang berlaku untuk mencari kebenaran atas pengaduan masyarakat yang isinya mengandung informasi atau adanya indikasi terjadinya penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh aparatur Negara yang mengakibatkan kerugian masyarakat dan/atau Negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
18. Laporan Hasil Pengawasan/Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang memuat seluruh hasil pengawasan/pemeriksaan berupa data temuan, simpulan hasil pengawasan/pemeriksaan dan saran/rekomendasi yang bersifat formal, lengkap dan final setelah ditanggapi oleh Pimpinan Unit Instansi yang diperiksa (auditi).
19. Temuan adalah keadaan/fakta/bukti yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan paling kurang memiliki saran/rekomendasi sebagaimana yang tercantum dalam LHP.
20. Saran/Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa/pengawas berdasarkan hasil pemeriksaan/pengawasannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
21. Tindak Lanjut Hasil Pengawasan/Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat TLHP adalah tindak lanjut yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam rangka melaksanakan saran/rekomendasi hasil pengawasan pemeriksaan.
22. Pemantauan TLHP adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis untuk menentukan bahwa pejabat telah melaksanakan saran rekomendasi hasil pemeriksaan/pengawasan dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
23. Rapat Koordinasi adalah rapat yang diselenggarakan dalam rangka pelaksanaan TLHP.
24. Tim Penyelesaian Kerugian Daerah yang selanjutnya disingkat TPKD adalah Tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang ditetapkan oleh Bupati.
25. Majelis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan adalah Majelis yang menangani penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan BPK dan APIP yang ditetapkan oleh Bupati.
26. Hari adalah hari kalender.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Pedoman TLHP sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Pedoman TLHP agar tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI dan APIP dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel, meliputi koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan.

BAB III RUANG LINGKUP

Bagian satu Ruang Lingkup TLHP

Pasal 4

Ruang lingkup Pedoman TLHP ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelaporan yang meliputi :

1. TLHP BPK RI meliputi:
 - a. pemeriksaan keuangan;
 - b. pemeriksaan kinerja; dan
 - c. pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
2. TLHP APIP meliputi :
 - a. Pemeriksaan regular;
 - b. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu; dan
 - c. Pemeriksaan kasus dan atau pengaduan masyarakat.

Bagian dua

Majelis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan

Pasal 5

- (1) Dalam rangka percepatan penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, Bupati membentuk Majelis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan.
- (2) Majelis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Majelis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah selaku Ketua;
- b. Inspektur Kabupaten selaku Wakil Ketua;
- c. Kepala Bagian Hukum selaku Sekretaris;
- d. Personil lain yang berasal dari unit kerja di bidang pengawasan, keuangan, hukum, umum dan bidang lain yang terkait sebagai anggota.

Bagian tiga
Tugas dan Wewenang Majelis Penyelesaian
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan

Pasal 7

Wewenang Majelis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan Majelis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai wewenang :

- 1. Mengambil tindakan atas nama dan untuk Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan;**
- 2. Menetapkan status Tidak Dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah atas temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Kabupaten;**
- 3. Menghapuskan temuan dan mengeluarkan dari catatan kewajiban dan tanggungjawab pejabat/pegawai organisasi perangkat daerah untuk menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan atas temuan Inspektorat Kabupaten;**

Pasal 8

Tugas Majelis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan

Majelis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas :

- 1. Untuk Temuan BPK RI :**
 - 1) Melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap temuan BPK RI yang masih pending;**
 - 2) Meminta data dan menilai kesanggupan organisasi perangkat daerah dalam menyelesaikan temuan BPK RI;**
 - 3) Memfasilitasi antara organisasi perangkat daerah dan BPK RI dalam rangka percepatan penyelesaian TLHP;**
 - 4) melakukan identifikasi, verifikasi dan membuat rekomendasi atas temuan BPK RI yang sudah tidak dapat ditindaklanjuti atas usulan dari organisasi perangkat daerah kepada Bupati untuk selanjutnya dibuatkan surat pengajuan status 4 (tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah) kepada BPK RI.**
- 2. Untuk Temuan APIP selain Inspektorat Kabupaten :**
 - 1) Melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap temuan APIP selain Inspektorat Kabupaten yang masih pending;**
 - 2) Meminta data dan menilai kesanggupan organisasi perangkat daerah dalam menyelesaikan temuan APIP selain Inspektorat Kabupaten;**
 - 3) Memfasilitasi antara organisasi perangkat daerah dan APIP selain Inspektorat yang memberikan temuan dalam rangka percepatan penyelesaian TLHP;**
 - 4) melakukan identifikasi, verifikasi dan membuat rekomendasi atas temuan APIP diluar Inspektorat Kabupaten yang sudah tidak dapat ditindaklanjuti atas usulan dari organisasi perangkat daerah kepada Bupati untuk selanjutnya dibuatkan surat pengajuan status tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah kepada Instansi Pemberi Temuan di luar Inspektorat Kabupaten.**
- 3. Untuk temuan Inspektorat Kabupaten :**
 - 1) Melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap temuan Inspektorat Kabupaten yang masih pending;**
 - 2) Meminta data dan menilai kesanggupan organisasi perangkat daerah dalam menyelesaikan temuan Inspektorat Kabupaten;**

- 3) Memfasilitasi antara organisasi perangkat daerah dan Tim Pemeriksa Inspektorat yang memberikan temuan dalam rangka percepatan penyelesaian TLHP;
- 4) melakukan identifikasi, verifikasi dan membuat rekomendasi atas temuan Inspektorat Kabupaten yang sudah tidak dapat ditindaklanjuti atas usulan dari organisasi perangkat daerah dan menetapkan status tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah dan selanjutnya mengajukan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

Dalam melaksanakan kewenangan dan tugasnya Majelis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan bersidang paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB IV LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN/PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) LHP diserahkan kepada pejabat yang bertanggung jawab sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat yang bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan LHP kepada pejabat yang diperiksa untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan sesuai saran/rekomendasi yang tercantum dalam LHP.

Pasal 11

- (1) LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat untuk temuan yang bersifat pelanggaran disiplin pegawai dan rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif disampaikan kepada BKDPSDM.
- (2) LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat untuk temuan yang bersifat bukan kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah yang mengalami kesulitan/hambatan dalam melaksanakan TLHP disampaikan kepada Majelis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan.
- (3) LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat untuk temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah mengalami kesulitan/hambatan dalam melaksanakan TLHP disampaikan kepada Tim TPKD.

BAB V TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN TLHP

Pasal 12

Pejabat yang bertanggung jawab untuk melaksanakan TLHP adalah:

- a. atasan langsung dan/atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab apabila saran/rekomendasi yang diberikan merupakan tindakan administratif kepegawaian sesuai dengan saran/rekomendasi yang dimuat dalam LHP;
- b. pejabat yang disebutkan secara khusus dalam saran/rekomendasi pengawasan pemeriksaan apabila saran/rekomendasi menyangkut tindakan perbaikan administrasi pengelolaan anggaran dan kinerja; dan/atau

- c. pejabat lain yang berkompeten dalam kegiatan yang diperiksa apabila saran rekomendasinya merupakan tindakan yang substansinya harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh pejabat/instansi lain yang berwenang atau pihak instansi di luar Instansi Pemerintah.

Pasal 13

Kepala organisasi perangkat daerah wajib melakukan pemantauan atas pelaksanaan TLHP di organisasi perangkat daerah yang dipimpinnya.

BAB VI MEKANISME PELAKSANAAN TLHP DI TINGKAT ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu TLHP BPK RI

Pasal 14

Mekanisme pelaksanaan TLHP BPK RI adalah sebagai berikut:

- a. pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP berkewajiban untuk melaksanakan saran/rekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam LHP BPK RI paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
- b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP BPK RI disampaikan oleh Kepala organisasi perangkat daerah kepada BPK RI dengan tembusan kepada Inspektur;
- c. tata cara penyampaian perkembangan pelaksanaan TLHP BPK RI mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur oleh BPK RI.

Bagian Kedua TLHP APIP Inspektorat Jenderal Kementerian

Pasal 15

Mekanisme TLHP APIP Inspektorat Jenderal Kementerian adalah sebagai berikut:

- a. pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan TLHP berkewajiban untuk melaksanakan saran/rekomendasi sesuai dengan yang tercantum dalam LHP APIP Inspektorat Jenderal Kementerian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima;
- b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP APIP Inspektorat Jenderal Kementerian disampaikan oleh Kepala organisasi perangkat daerah kepada APIP Inspektorat Jenderal Kementerian dengan tembusan kepada Inspektur;
- c. tata cara penyampaian perkembangan dan klarifikasi pelaksanaan TLHP APIP Inspektorat Jenderal Kementerian mengacu pada ketentuan yang diatur oleh Inspektorat Jenderal Kementerian.

Bagian Ketiga TLHP Inspektorat

Pasal 16

Mekanisme pelaksanaan TLHP Inspektorat adalah sebagai berikut:

- a. setiap temuan dan saran/rekomendasi hasil pengawasan/pemeriksaan Inspektorat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kalimantan Barat wajib ditindaklanjuti oleh Kepala organisasi perangkat daerah dan pejabat/pegawai lain yang bertanggung jawab paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak LHP diterima oleh organisasi perangkat daerah yang bersangkutan;

- b. dokumen/bukti pelaksanaan TLHP Reguler/Pengaduan Masyarakat wajib disampaikan oleh Kepala organisasi perangkat daerah kepada Inspektur dan ditembusannya kepada Wakil Bupati;
- c. LHP Reguler/Pengaduan Masyarakat di Kabupaten/Kota ditindaklanjuti oleh Inspektorat Kabupaten/Kota.

BAB VII PEMANTAUAN/MONITORING PELAKSANAAN TLHP

Pasal 17

Dalam rangka pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. ketentuan yang mengharuskan pimpinan entitas untuk membuat pernyataan tertulis mengenai tindakan yang telah diambil atas rekomendasi yang telah diajukan pemeriksa.
- b. pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan kepada Inspektorat sebagai bahan pertimbangan untuk mengambil tindakan selanjutnya.
- c. dalam laporan, pemeriksa harus mengungkapkan rekomendasi yang dituangkan kembali dalam laporan hasil pemeriksaan sebelumnya terkait pokok persoalan yang sama dalam rangka pemantauan tindak lanjut.
- d. apabila kondisi yang telah dilaporkan sebelumnya masih berlanjut karena pihak entitas tidak mengambil tindakan yang disarankan, maka harus ditegaskan kembali dalam rekomendasi yang dikemukakan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan berikutnya.
- e. jika dipandang perlu, pemeriksa dapat menempatkan suatu bagian tersendiri dalam laporan hasil pemeriksaan, yaitu bagian yang menguraikan kembali rekomendasi terdahulu yang belum ada tindaklanjutnya.

Pasal 18

- (1) Inspektur dan/atau Inspektur Pembantu Wilayah wajib melakukan pemantauan/monitoring pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP pada organisasi perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk memudahkan pemantauan TLHP, Inspektorat Kabupaten mengadministrasikan seluruh temuan dan rekomendasi dengan tertib.
- (3) Inspektur wajib melakukan penelitian dan penilaian atas dokumen bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Pasal 10 huruf b dan Pasal 11 huruf c;
- (4) Untuk tingkat Kabupaten/Kota, penelitian dan penilaian dokumen bukti pelaksanaan TLHP dilakukan oleh Inspektur Kabupaten/ Kota.
- (5) Tindak lanjut dinyatakan selesai apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara Kepala organisasi perangkat daerah di Tingkat Kabupaten dengan APIP dan BPK RI sebagai pihak yang menerbitkan LHP;
- (6) Tindak lanjut hasil pemeriksaan di Kabupaten/Kota dinyatakan selesai apabila telah dilakukan klarifikasi tindak lanjut antara Inspektorat Kabupaten/Kota untuk mewakili Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan APIP dan BPK RI sebagai pihak yang menerbitkan LHP.

Pasal 19

- (1) Apabila sebagian atau seluruh saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, Pasal 10 huruf a dan Pasal 11 huruf a, Kepala organisasi perangkat daerah wajib memberikan alasan yang sah.
- (2) Alasan yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kondisi:
 - a. force majeure yaitu suatu keadaan yang memaksa sebagai akibat terjadinya peperangan, kerusuhan, revolusi, bencana alam, pemogokan, kebakaran dan gangguan lainnya yang menyebabkan tindak lanjut tidak dapat dilaksanakan.
 - b. subjek atau objek saran/rekomendasi dalam proses peradilan:
 - 1) pejabat dan atau pegawai menjadi subjek dari saran/rekomendasi sudah menjadi tersangka dan ditahan;
 - 2) pejabat dan atau pegawai menjadi subjek dari saran/rekomendasi sudah menjadi terpidana; dan
 - 3) objek yang direkomendasikan dalam sengketa di peradilan.
 - c. saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti secara efisien, efektif dan ekonomis antara lain:
 - 1) perubahan struktur organisasi; dan/atau
 - 2) perubahan regulasi.
 - d. saran/rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dikarenakan alasan lainnya antara lain:
 - 1) pejabat dan atau pegawai menjadi subjek dari saran/rekomendasi sudah meninggal dunia;
 - 2) pejabat dan atau pegawai menjadi subjek dari saran/rekomendasi sudah pensiun dan atau tidak diketahui keberadaannya;
 - 3) Data yang diisaratkan dalam temuan sudah tidak dapat lagi disampaikan oleh organisasi perangkat daerah dan atau pemberi temuan;
 - 4) organisasi perangkat daerah dan atau pemberi temuan tidak dapat lagi memberikan kepastian tentang jumlah dan subyek yang bertanggungjawab atas temuan/rekomendasi yang diberikan;

BAB VIII PENATAUSAHAAN PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Inspektur/Inspektur Kabupaten/Kota wajib melakukan inventarisasi data untuk jenis temuan yang saran/rekomendasinya bersifat pengenaan sanksi administratif dari Bupati dan jenis temuan yang bersifat kerugian Negara/Daerah atau kewajiban setor kepada Negara/Daerah.
- (2) Inspektur Kabupaten/Kota wajib menyusun laporan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan TLHP BPK RI dan APIP yang menjadi kewenangannya dan disampaikan kepada Inspektur secara berkala 3 (tiga) bulan sekali.
- (3) Inspektur wajib menyampaikan laporan hasil pemantauan/monitoring pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan/pemeriksaan BPK RI dan APIP kepada Wakil Bupati.
- (4) Inspektur/Inspektur Kabupaten/Kota wajib menyimpan dokumen/bukti pelaksanaan TLHP paling singkat dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB IX STATUS TLHP

Pasal 21

- (1) Inspektur/Inspektur Kabupaten/Kota melakukan verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan TLHP untuk menentukan status tindak lanjut atas LHP Reguler dan Pengaduan Masyarakat.
- (2) Verifikasi dokumen/bukti pelaksanaan TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen/bukti pelaksanaan TLHP.

Pasal 22

Inspektur/Inspektur Kabupaten /Kota bertindak sebagai koordinator tindak lanjut antara Kepala organisasi perangkat daerah selaku pelaksana TLHP dengan BPK RI dan APIP sebagai penerbit LHP.

Pasal 23

- (1) Status TLHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. selesai,
 - b. belum sesuai/dalam proses
 - c. belum ditindaklanjuti
 - d. tidak dapat ditindaklanjuti
- (2) Klasifikasi status TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, apabila saran/rekomendasi dalam LHP telah ditindaklanjuti dan disetujui oleh pihak yang menerbitkan LHP;
- (3) Klasifikasi status TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila saran/rekomendasi telah dilaksanakan dengan memberikan dokumen/bukti pendukung tetapi belum mendapat persetujuan dari pihak yang menerbitkan LHP;
- (4) Klasifikasi status TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila saran/rekomendasi belum dilaksanakan oleh pejabat yang bertanggung jawab;
- (5) Klasifikasi status TLHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila :
 - a. saran/rekomendasi ternyata mengandung kelemahan sehingga tidak dapat ditindaklanjuti dengan persetujuan pihak yang menerbitkan LHP;
 - b. organisasi perangkat daerah menghadapi kesulitan untuk menindaklanjuti Hasil Pemeriksaan yang dikarenakan :
 - 1) Perubahan regulasi dan nomenkelatur organisasi perangkat daerah;
 - 2) Yang bersangkutan sudah meninggal dunia;
 - 3) Yang bersangkutan sudah pensiun dan atau tidak diketahui keberadaannya;
 - 4) Data yang diisaratkan dalam temuan sudah tidak dapat lagi disampaikan oleh organisasi perangkat daerah dan atau pemberi temuan;
 - 5) organisasi perangkat daerah dan atau pemberi temuan tidak dapat lagi memberikan kepastian tentang jumlah, subyek yang bertanggungjawab atas temuan yang diberikan;

Pasal 24
Penetapan Status Tindak Lanjut

- (1) untuk temuan BPK RI dan APIP diluar Inspektorat Kabupaten organisasi perangkat daerah melaksanakan tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK dan APIP selain Inspektorat Kabupaten kepada instansi yang mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan melalui Inspektorat Kabupaten;
- (2) temuan Inspektorat Kabupaten :
 - a. organisasi perangkat daerah melaksanakan tindak lanjut kepada Tim Pemeriksa;
 - b. Tim Pemeriksa memberikan penetapan status tindak lanjut untuk sesuai dengan bukti pendukung yang diberikan;
 - c. Untuk penetapan status 1 (Selesai), 2 (Dalam Proses) dan 3 (Belum ditindaklanjuti) dapat langsung ditetapkan dan dituangkan dalam sebuah berita acara;
 - d. Untuk penetapan status 4 (tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah), dilakukan melalui mekanisme pembahasan pada Majelis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan.
 - e. Status tindaklanjut hasil pemeriksaan ditetapkan dengan Keputusan Bupati yang dikeluarkan sebanyak 2 (dua) kali setiap tahunnya pada setiap semester.

BAB X
RAPAT KOORDINASI

Pasal 25

- (1) Rapat koordinasi pengawasan dilakukan secara periodik paling lama 6 (enam) bulan sekali untuk membahas pelaksanaan TLHP APIP pada organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dan masalah-masalah pengawasan lainnya yang dianggap penting dalam kegiatan Pemerintahan Daerah.
- (2) Rapat koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Bupati dan / atau Wakil Bupati.

BAB XI
SANKSI

Pasal 26

- (1) Pejabat yang tidak melakukan kewajiban untuk melaksanakan TLHP dalam batas waktu sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Bengkayang ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan dapat dijadikan salah satu dasar penilaian kondite pegawai (SKP) serta bahan pertimbangan promosi jabatan.
- (2) Setiap orang atau pejabat yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK RI dan rekomendasi APIP sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 22 Februari 2018

Plt. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

AGUSTINUS NAON

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 22 Februari 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2018 NOMOR: 27

NOMOR REGISTRASI PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR: 27

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. BENGKAYANG,



SUANDI, SH., M.H

NIP. 19741011 200604 1 013